PERBEKEL PANJI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PANJI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA UTAMA DESA PANJI

DESA PANJI

KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022

PERBEKEL PANJI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PANJI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA UTAMA DESA PANJI

DESA PANJI

KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022

PERBEKEL PANJI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PANJI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA UTAMA PANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PANJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Panji dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu)Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bhuana Utama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku;

d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentangPendirian Badan Usaha Milik Desa Bhuana Utama Panji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJI
dan
PERBEKEL PANJI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA UTAMA PANJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Panji yang berkedudukan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
2. Pemerintah Desa adalahPemerintah Desa Panji.
3. Perbekel adalah Perbekel Panji.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Panji guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Panji.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUMDesa Bhuana Utama Panji.
7. Pelaksana Operasional BUMDesa adalah Pengurus BUMDesa yang bertugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Panji.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat setategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
14. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional organisasi BUM Desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa didirikan BUM Desa Bhuana Utama Panji.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bhuana Utama Panji sebagai mana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Panji Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Bhuana Utama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahunsejak Peraturan Desa ini berlaku.

(3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bhuana Utama Panji yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panji.

Ditetapkan di Panji

Pada tanggal 12 Mei 2022

PERBEKEL PANJI,

PERBEKEL PANJI

JRO MANGKU MADE ARIAWAN

Diundangkan di Panji

Padatanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DESA PANJI,

I KOMANG NASTIKA

LEMBARAN DESA PANJI TAHUN 2022 NOMOR 3